## SURAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI No. 029/PJB/STM3/XII/2021

Pada hari .	,	datangan dibawa	h ini :				
PIHAK PENJ	<b>JUAL</b>	PIHAK PEM	PIHAK PEMBELI				
Nama	: Bowo Astoto	Nama	: Ang Ek Soei				
No. KTP	: 3578.1801.0369.0001	No. KTP	: 3578.0669.0959.0005				
Alamat	: Jl. Simpang Sumatra GG II No. 3	Alamat	: Kedung Doro 36-46 Blok C-19,				
	Blitar		Surabaya				
Status	: Menikah						
	a sah telah mendapat persetujuan dari satu- Nama Dyah Sari Kusumawati						
	pihak telah sepakat dan setuju untuk mengik lan ketentuan sebagai berikut :	katkan diri dalam	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli dengan				
	Pasa	al 1					
D'1 1	OBJEK JU						
	a Penjual dengan ini berjanji dan mengikatkan Pembeli, dengan data sebagai berikut :	diri untuk menju	al dan nanti pada waktunya menyerahkan				
Alamat	: Alam Sambi Asri Timur I, Sambikerep.	Luas tanah	$: 162 \text{ M}^2$				
	Surabaya	Luas bangunan	: 179M <sup>2</sup>				
Properti Type	: Rumah	Status Kepemil	ikan :				
Blok	: A8						
Nomor unit	: 05						
	Pasa HARGA PENGIKATAN DAN		YARANNYA				
	gikatan jual beli adalah sebagai berikut:						
-	0.000.000,- Terbilang : #Dua milyar rupiah#						
<ol><li>Cara pemb</li><li>Tunai</li></ol>	ayaran Harga Pengikatan ditentukan sebagai b □ KPR	erikut :					
Catatan:							
Pihak Pen	da Jadi sebesar Rp. 25.000.000, (#Dua pulu jual melalui PropNex Sutomo dengan cara ' Mandiri propertindo Pada tanggal	Transfer ke Banl					
4. Tambahan kepada Pih	Uang Tanda Jadi sebesar Rp. 25.000.000,- (# ak Penjual melalui Propnex Sutomo dengan ca Mandiri Propertindo Pada tanggal	Dua puluh lima j nra Transfer ke B	ank BCA no. 088.7560.777 atas nama PT.				
	sebesar Rp.						

akan dibayar oleh Pihak Pembeli kepada Pihak Penjual pada tanggal ......

#### Pasal 3 PAJAK – PAJAK

Pajak - pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

#### Pasal 4 JAMINAN PIHAK PENJUAL

Pihak Penjual menjamin bahwa Properti tersebut adalah benar miliknya sendiri, bebas dari segala beban, sitaan, sengketa, dan pengikatan dalam bentuk apapun juga.

### Pasal 5 PEMBATALAN

- 1. Jika pembayaran secara Tunai : Pihak Pembeli menyetujui apabila sampai batas waktu tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang telah disepakati, sisa pembayaran tidak dapat dilunasi, maka seluruh pembayaran uang tanda jadi yang telah diserahkan kepada Pihak Penjual atau yang dititipkan kepada PropNex tidak dapat ditarik kembali.
- 2. Jika pembayaran secara KPR: Apabila Pihak Pembeli tidak mendapat persetujuan KPR sehingga Pihak Pembeli tidak dapat melakukan pelunasan sesuai dengan batas akhir transaksi yang telah disepakati bersama, maka Pihak Penjual setuju dan bersedia mengembalikan uang tanda jadi sebesar 100 % dari uang yang telah diterima oleh Pihak Penjual baik secara langsung maupun yang dititipkan ke PropNex. Dengan syarat Pihak Pembeli dapat menunjukkan surat penolakan dari Bank. Jika tidak mendapat surat penolakan dari Bank maka Pihak Pembeli setuju uang tanda jadi akan hangus 100%.
- 3. Jika sampai batas akhir transaksi, Pihak Pembeli masih belum juga memenuhi kewajibannya (baik pembayaran bentuk tunai atau KPR), maka perjanjian ini akan batal dengan sendirinya. Sehingga Pihak Penjual berhak sepenuhnya untuk memberikan wewenang kembali kepada member broker PropNex untuk memsarkan property tersebut kepada pihak lain tanpa tututan/persetujuan dari Pihak Pembeli.
- 4. Dalam hal Pihak Penjual membatalkan transaksi Jual Beli ini, maka Pihak Penjual bersedia mengembalikan Uang Tanda Jadi yang telah dibayar oleh Pihak Pembeli sekaligus membayar ganti rugi kepada Pihak Pembeli sebesar Uang Tanda Jadi yang telah dibayarkan.
- 5. Dalam hal terjadi pembatalan seperti dalam pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4, maka Pihak PropNex tetap berhak atas jasa Pemasaran dengan perhitungan minimum sebesar imbalan jasa atau 50% dari uang tanda jadi yang telah dibayarkan ( dilihat mana yang lebih besar).
- 6. Apabila hasil pemeriksaan dokumen oleh pihak notaris/pejabat legal setempat menyatakan properti ini tidak layak untuk diperjualbelikan (dokumen ada cacat hukum yang tersembunyi), maka PPJB ini batal demi hukum, dan seluruh bentuk pembayaran dari pihak pembeli harus dikembalikan oleh pihak penjual tanpa potongan apapun.

#### Pasal 6 FORCE MAJEURE


Semua kerugian dan biaya yang diderita salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lainnya.

# Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

Setiap perselisihan yang timbul akibat Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai mufakat, maka Pihak Penjual dan Pihak Pembeli dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

#### Pasal 8 KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

- 1. Apabila salah satu Pihak atau Para Pihak meninggal dunia sebelum AJB ditandatangani, maka Para Pihak sepakat bahwa para ahli waris dari masing masing Pihak tetap tunduk dan terikat pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini.
- 2. Apabila AJB belum dapat dilaksanakan bukan karena kesengajaan dari Pihak Penjual atau Pihak Pembeli, tetapi dikarenakan mengikuti proses yang melibatkan Developer, Notaris, atau KPR/Pemkot (dalam hal ini terkait dengan proses validasi pajak yang diharuskan ketika melakukan proses AJB), amak kedua belah pihak sepakat dan setuju akan menunggu sampai AJB bisa dilaksanakan.
- 3. Para Pihak sepakat dan menjamin bahwa Pihak PropNex selaku agen properti tidak akan mendapat gugatan/tuntutan hukum dari Pihak manapun sehubungan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini.
- 4. Apabila di kemudian hari ada hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka akan diatur dalam suatu addendum/amendment yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



## **ADDENDUM**

- 1. PBB Tahun 2021 akan menjadi tanggung jawab Penjual.
- 2. Apabila ada biaya yang timbul menjadi kewajiban masing-masing pihak.
- 3. Biaya Pajak menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- 4. Biaya Akad dan Notaris di bagi dua antara pihak penjual dan pihak pembeli.
- 5. Pembayaran IPL, tagihan telepon dan listrik sampai dengan AJB (serah terima kunci) menjadi tanggung jawab Pihak Penjual.
- 6. Apabila ada sisa titipan UTJ di rekening PropNex ( PT. Triutama Mandiri Propertindo ) maka di alihkan ke pihak penjual di rekening ........atas nama....., dan apabila tidak ada sisa titipan UTJ maka point ini bisa di abaikan.

Adendum ini merupakan satu kesatuan dari SURAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI No. 029/PJB/STM3/XII/2021

Pihak Penjual Pihak Pembeli

(Bowo Astoto ) (Ang Ek Soei )

## DOKUMEN – DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN UNTUK AKTE JUAL BELI (AJB)

No.	Dokumen	Copy Dokumen dilampirkan	Status					
			Belum	Sudah	Janda	Duda	Belum	
			Menikah	Menikah	Cerai Hidup	Cerai Mati	Dewasa	
1.	KTP Penjual / Pembeli		V	v	V	V	v	
2.	KTP Suami / Istri			v				
3.	KTP Orang Tua						v	
4.	Kartu Keluarga		V	v	v	v	v	
5.	NPWP Penjual / Pembeli		V	v	v	v		
6.	NPWP Suami / Istri			v				
7.	NPWP Orang Tua						v	
8.	Akte Kelahiran						v	
9.	Akte Perkawinan			V				
10.	Akte Perkawinan Orang Tua						v	
11.	Akte Cerai				V			
12.	Akte Kematian Suami / Istri					v		
13.	Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan		v					
14.	Surat Keterangan Belum Menikah Lagi dari Kelurahan				V	V		
15.	Pajak Bumi Bangunan (PBB)		v	V	V	v	v	
16.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)		v	V	V	v	v	
	Dokumen Lain (jika diperlukan)		V	V	V	V	v	
17.	- Perjanjian Kawin / Pisah Harta							
	- Keterangan Waris							